



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 09 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang Acsesoris, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 24 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Kutipan Dublikat Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 24 April 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan di XXXX, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman milik bersama di XXXX, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun lamanya dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- XXXX, tanggal lahir 03 September 1993, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
- XXXX, tanggal lahir September 1995, jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun;
- XXXX, (Almarhum), jenis kelamin Laki-laki; Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja/berprofesi sebagai Pedagang Aksesoris, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak Pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon kurang menghargai penghasilan Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi;
- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



d. Bahwa Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon, dan ketika Pemohon mengambil uang ketika sakit untuk membeli susu, Termohon marah-marah kepada Pemohon padahal uang tersebut milik berdua;

e. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dalam menyediakan makan dan minum Pemohon sepanjang bekerja;

f. Bahwa Termohon membuka usaha milik berdua selama berumah tangga dengan Pemohon memiliki kontrakan, usaha air rebus dan pertamini, tetapi hasil dari usaha milik berdua hanya dikelola sendiri oleh Termohon;

g. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu atap;

h. Bahwa selama 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon memang tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon, tetapi pekerjaan apapun dilakukan oleh Pemohon, seperti memasak air depot untuk dijual belikan, mengangkut kayu untuk memasak air, mencari minyak tengah malam, hasilnya semuanya keuangan Termohon yang menerima;

i. Bahwa anak-anak dari Pemohon tidak menjadi penengah untuk orang tuanya ketika adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, anak perempuan dari Pemohon pernah berkata kepada Pemohon seperti kalau lah tuo apa, tak urus lah ka dunsanak apa, isil dak ka ma urus apa do ;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 April tahun 2024 disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, walaupun masih tinggal satu atap Pemohon memasak sendiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Termohon pernah ingin meminta pisah, sehingga Pemohon tetap sabar menghadapi Termohon dan Pemohon pergi menenangkan pikiran ke kampung halaman selama 5 (lima) hari, setelah kembali ke rumah kediaman bersama kamar Pemohon telah di jadikan

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



gudang oleh Termohon, Kemudian Pemohon meminta surat nikah dan KTP untuk pengurusan ke KUA kepada Termohon dan Termohon tidak mau memberikan kepada Pemohon, dan adanya perselisihan kecil, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon tidur di Pertamina selama 1 (satu) malam. Pada saat itu Pemohon pergi ke rumah adik angkat Pemohon di XXXX. Sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik bersama di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Menetapkan Pemohon membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Mutah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in persona*,

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Yolanda Putri SH CPM, salah satu Mediator dari Hakim, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pemenuhan hak hak perempuan pasca perceraian, jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka suami bersedia memberikan kepada istri sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - b. Mutah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan didepan sidang pengadilan agama pulau punjung,

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



**Jawaban Menjawab**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun alasan alasan perceraian tersebut tidaklah benar, yang benar karena Pemohon sering sekali menggelapkan uang hasil usaha tanpa sepengetahuan Termohon, akan tetapi Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, Termohonpun juga tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon,

Bahwa selanjutnya setelah Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan replik, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang menyatakan Pemohon tetap sebagaimana gugatan Pemohon semula, dan hasil kesepakatan tersebut diatas;

Bahwa Kemudian atas pertanyaan Hakim, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;

**Pembuktian :**

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. **Fotokopi Dublikat Kutipan** Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 24 April 2024, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

**B. Bukti Saksi :**

1. **XXXX** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX;





Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman milik bersama di XXXX, sampai akhirnya berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXX, tanggal lahir 03 September 1993, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
  - XXXX, tanggal lahir September 1995, jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun;Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun saksi sering sekali mendapatkan pengaduan secara langsung setelah keduanya bertengkar, bahkan saksi ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa yang menjadi sebabnya pertamanya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, jika dinasehati Termohon sering membantah, Pemohon harus memasak dan mencuci baju sendiri, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan puncaknya sejak akhir awal tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon pulang lagi ke rumah



orangtuanya di Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun terakhir, dan sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman milik bersama di XXXX, sampai akhirnya berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXX, tanggal lahir 03 September 1993, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
  - XXXX, tanggal lahir September 1995, jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun;

Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun saksi sering sekali mendapatkan pengaduan secara langsung setelah keduanya bertengkar,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, Pemohon harus memasak dan mencuci baju sendiri, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan puncaknya sejak akhir awal tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon pulang lagi ke rumah orangtuanya di Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun terakhir, dan sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan benar Termohon sering mengadu kepada saksi pertama, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil,

Bahwa Termohon menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan semuanya kepada Hakim dan mohon putusan yang seadil adiknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya juga telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan hasil kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

## **Tentang Jawab menjawab**

Menimbang bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dimana terdapat pengakuan murni dan pengakuan berkausula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311-313 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan murni tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah diakui keduanya tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, kecuali yang tidak diakui oleh keduanya;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan berklausula Termohon, haruslah ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain, dan menolak pengakuan yang merugikan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengaku. tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan, oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon harus membuktikan setiap dalilnya, dan Termohon harus membuktikan setiap dalil bantahannya sebagaimana tersebut diatas, apalagi perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari kebohongan (Arrest), tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon dan Termohon**, tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa meskipun diantara para saksi Pemohon dan Termohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*.

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun para pihak membenarkan semua keterangan para saksi tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para saksi menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan Termohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi tersebut** saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, hasil mediasi dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dalam jawab menjawab, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman milik bersama di XXXX, sampai akhirnya berpisah sampai sekarang;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXX, tanggal lahir 03 September 1993, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
  - XXXX, tanggal lahir September 1995, jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, Pemohon harus memasak dan mencuci baju sendiri, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan puncaknya sejak akhir awal tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon pulang lagi ke rumah orangtuanya di Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun terakhir, dan sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Mutah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

## 1. Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya :** “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim ,maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

## 2. Nafkah Iddah, Mut'ah;

Menimbang bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mutah, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengaturan kewajiban nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)**, disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c. biaya pendidikan bagi anak;

Bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesi disebutkan bahwa Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka;

Bahwa dalam Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl;
- b. memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



Menimbang bahwa dalam kesimpulan hakim, bahwa memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, semuanya dikomulasikan dengan satu istilah yaitu nafkah Iddah, sehingga pertimbangan terhadap nafkah Iddah, termasuk juga didalamnya pertimbangan terhadap maskan (tempat tinggal) dan kiswah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim perlu menetengahkan Dalil dari al-Qur`an yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

**وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**

Artinya : dan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS : al-Baqarah Ayat 228)

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى**

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS : Ath-Thalaq ayat 6)

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**



**Artinya :** Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

### **تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة**

**Artinya:** "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 huruf b, menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan dalam Pasal 160 disebutkan bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut ;

**وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  
مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ**

**Artinya :** Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus nafkah *Iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, maka Hakim berkesimpulan memberikan amar sebagai berikut :

- Menetapkan dan Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
    - Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.1.500.000,-
    - *Mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,-
- yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Plj



2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
- a. Nafkah Iddah sejumlah **Rp.1.500.000,-**
  - b. Mut'ah sejumlah **Rp.1.000.000,-**
- yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aris Putra S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Aris Putra, S.H.**

**Hakim Tunggal,**

**Ttd**

**Khairul Badri., Lc MA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 520.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 665.000,00</b>
<b>(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)</b>	

